

AKIBAT HUKUM PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Afnan Zuhri

STIS Wahidiyah, afnanzuhri@uniwa.ac.id

Dr. Fauziah Isnaini, M.Pd.I

STIS Wahidiyah, fauziahisnaini@uniwa.ac.id

Abstrak

Membentuk keluarga yang bahagia dan rapat dengan keturunan merupakan tujuan inti dari perkawinan serta merupakan harapan semua pasangan yang menikah, akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pula pasangan yang memutuskan untuk bercerai setelah menjalani kehidupan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pasca perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yuridis normatif, dengan rancangan penelitian dasar atau penelitian murni. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode pengambilan data kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis melalui tiga tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Akibat hukum pasca perceraian adalah sehubungan dengan pemberian mut'ah suami yang menceraikan isterinya, masa *iddah* yang harus dijalani isteri yang bercerai dengan suaminya, baik cerai talak maupun cerai mati, hak pengasuhan anak (*hadhanah*) bagi suami isteri yang bercerai, serta pembagian harta bersama. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pasca perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah mempunyai akibat hukum pada kewajiban pemberian mut'ah suami kepada isteri yang diceraikan, masa *iddah* bagi isteri dilihat dari berbagai keadaan dan kondisi, ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz, dan harta bersama dibagi rata masing-masing mendapatkan seperdua.

Kata Kunci: Efek Hukum, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Forming a happy family and meeting with offspring is a core goal of marriage and is the hope of all married couples, but in fact not a few couples who decide to divorce after living together. This study aims to determine the post-divorce legal consequences in the perspective of Islamic Law Compilation. The method in this study uses a normative juridical qualitative research approach, with a basic research design or pure research. Sources of data in this study came from primary data and secondary data collected by library data collection methods. Furthermore, the data are analyzed through three stages namely: data reduction, data presentation, and data verification. The legal consequences of divorce are due to the mut'ah giving of a husband who divorces his wife, the period of iddah that must be lived by a divorced wife, both divorce and divorce, death rights for child care (hadhanah) for divorced husband and wife, and division of shared assets. Based on data analysis, it can be concluded that due to post-divorce law in the perspective of the Compilation of Islamic Law is having a legal effect on the obligation to give divorced husband to wife and divorced, the period of iddah for the wife is seen from a variety of circumstances and conditions, mothers are more entitled to child care (hadhanah) that are not yet mumayyiz, and the shared property is shared equally, each getting one-half.

Keywords: Efek Hukum, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Sekarang ini perceraian sudah menjadi suatu hal yang biasa, padahal jika dikaji lebih dalam lagi perkawinan adalah suatu hal yang tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi juga menyangkut hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga

perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua” (Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1).

Membentuk keluarga yang bahagia dan rapat dengan keturunan merupakan tujuan inti dari perkawinan serta merupakan harapan semua pasangan yang menikah, akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pula pasangan yang memutuskan untuk bercerai setelah menjalani kehidupan bersama. Ketika sebuah keluarga menghadapi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, sebagian besar keluarga memilih jalan perceraian untuk menyelesaikannya, karena jika dilanjutkan hubungan

keluarga akan menimbulkan *kemadhorotan* bagi semua pihak.

Perceraian (*thalaq*) adalah sebuah keputusan yang diambil oleh suami isteri untuk mengakhiri pernikahan yang telah terjalin. Perceraian juga menyebabkan ikatan hak dan kewajiban antara suami dan isteri tidak berlaku lagi, selain itu akan muncul permasalahan baru yang harus diselesaikan, mulai dari hak asuh anak sampai dengan harta milik bersama yang harus dibagi secara adil. “Perceraian adalah berhentinya suatu perkawinan antara suami isteri yang dilakukan didepan sidang pengadilan, yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Hartini, 2013, p. 3).

Perceraian (*thalaq*) merupakan jalan terakhir yang diambil oleh suami isteri ketika *ikhtiar* untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi. Allah Swt tidak menyuruh dan tidak pula melarang melakukan *thalaq*, akan tetapi hanya sekedar mengatur jika hal itu terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surat surat Al-Baqarah (2) ayat 232:

.....الآية وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi suami yang lain. (Q.S. Al-Baqoroh:232).

Menurut Syarifuddin (2014, p. 200), “Meskipun tidak ada ayat Al-Qur’an yang menyuruh atau melarang melakukan *thalaq* yang mengandung arti hukumnya *mubah*, namun *thalaq* itu termasuk perbuatan itu tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya *makruh*.” Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadis beliau dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

أَبْعَضُ أَحْلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقِ.

Terjemahnya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah *thalaq*”.

Kebutuhan hidup yang kompleks jika tidak disikapi dengan bijaksana juga akan menimbulkan perselisihan di dalam keluarga, saat ini tidak hanya kebutuhan primer dan sekunder yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan akan gaya hidup sudah mulai masuk seolah-olah menjadi kebutuhan primer, sebagai contoh kecil adalah alat komunikasi sebut saja *handphone*, hampir semua orang sekarang mempunyai *handphone* sebagai alat komunikasi.

Permasalahan keluarga memang tidak bisa dihindari mulai masalah ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Belum tentu permasalahan keluarga akan selesai setelah memutuskan untuk cerai, akan tetapi akan timbul masalah baru mulai hak asuh anak, harta bersama belum lagi kondisi sosial setelah perceraian. Anak yang tidak

tahu permasalahan juga akan ikut merasakan dampak dari perceraian orang tua mereka. Anak juga akan merasakan kebingungan jika harus memilih ikut dengan ayah atau ibunya. Agama mengizinkan seseorang untuk bercerai, tapi mengizinkan disini adalah pilihan terakhir apabila keluarga tidak bisa disatukan lagi.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yuridis normatif. Menurut Zainuddin Ali (2013, p. 105), “Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.” Yuridis normatif pada penelitian ini yakni terfokus pada akibat hukum dari perceraian yang tertulis di dalam buku Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian dasar atau penelitian murni. Menurut Zainuddin Ali (2013, p. 8), “Penelitian dasar atau penelitian murni merupakan penelitian terhadap sesuatu yang didasari oleh keinginan untuk mengetahui hasil suatu aktivitas”. “Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni mengungkap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian” (Ali, 2013, pp. 105-106).

Peneliti memperoleh data primer dari buku Kompilasi Hukum Islam, yang mana buku tersebut sebagai salah satu pedoman bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Peneliti menguatkan data primer dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hukum Islam yang termuat dalam kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadis, pendapat ulama dalam kitab Fiqh, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rancangan Undang-Undang, dan Ensiklopedia. “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.” (Sugiyono, 2012, p. 401).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi, dan hasil penelitian. Sebelum menganalisis data peneliti terlebih dahulu mengumpulkan bahan pembahasan seputar perceraian dari data sekunder yang diambil oleh peneliti dari hukum Islam yang termuat dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw., pendapat ulama dalam kitab Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rancangan Undang-Undang, Kamus, Ensiklopedia, dan jurnal penelitian terdahulu. Kemudian peneliti memprosesnya melalui tiga yakni: Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mut'ah

Mut'ah secara bahasa berarti: manfaat. Dalam istilah ahli fikih, mut'ah adalah sejumlah uang (di luar mahar) yang dibayarkan oleh pihak suami kepada isteri yang diceraikannya, sebagai bentuk kebaikan kepadanya dan sebagai kompensasi baginya atas derita perceraian, (al-Kurdiy, 2013, p. 46). Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya, (Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 ayat (j)). Dasar hukum adanya mut'ah ini adalah surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 241)

Secara tekstual ayat di atas menjelaskan bahwa memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan hukumnya adalah wajib, yaitu pemberian secara sukarela, disamping memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikannya, (Qudamah, 1405 H, p. 184). Menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraian, (Dhuwyan, 1405 H, p. 182). Pendapat ini didasarkan pada arti tekstual surat Al-Baqarah ayat 241, sebagaimana yang telah dituliskan di atas, dan surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِيَهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian

kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (QS. Al-Ahzab: 49).

Ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan ayat di atas sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 yang berbunyi bahwa "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*, dan perceraian itu atas kehendak suami".

Akan tetapi dengan mempertimbangkan berbagai riwayat hadist, yang menurut para ulama Hanafiyah mutawatir, yang berbeda dengan pendapat wajib di atas, maka para ulama Hanafiyah menggabungkan maksud dari arti tekstual surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat Al-Ahzab ayat 49 dengan riwayat hadist yang mutawatir tersebut. Sebagai hasilnya, mereka mengambil kesimpulan bahwa hukum dasar mut'ah itu hanyalah sunat, (Dhuwyan, 1405 H, p. 182). Pendapat tentang hukum sunat mut'ah ini sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 159 yang berbunyi bahwa "Mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158".

Sedangkan menurut para ulama Malikiyah, isteri yang berhak mendapatkan mut'ah itu, hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia diceraikan *qabla al-dukhul*. Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-musamma*, yang diceraikan setelah *dukhul* atau yang perceraian dimulai atas inisiatif isteri, seperti khuluk dan fasakh, serta perceraian karena li'an, tidak berhak mendapat mut'ah, (al-Qurthubiy, 1372 H, p. 200).

Menurut Imam Syafi'i yang dipertegas oleh al-Syarbayniy, menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat di atas, menegaskan bahwa yang berhak mendapatkan mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak, baik ia merdeka atau budak, tua atau muda, muslim atau *dzimmi*, (al-Syarbayniy M. K., 1415 H, p. 426). Akan tetapi wajibnya mut'ah itu, dalam pendapat jadinya Imam Syafi'i, adalah isteri yang dinikahi dengan mahar *al-mitsl I* dan ditalak sebelum *dukhul*, (al-Syarbayniy M. a.-K., p. 241). Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.(QS. Al-Baqarah: 236).

Atas dasar ayat di atas, ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kalau isteri tersebut dinikahi dengan *mahr al-musamma* dan ia ditalak *qobla dukhul*, maka ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar, tidak berhak mendapatkan mut’ah sama sekali. Pendapat ulama Syafi’iyah ini sesuai dengan akibat hukum pasca perceraian yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat (a) yang berbunyi bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, dan pasal 149 ayat (c) yang berbunyi bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.

Sehubungan dengan besarnya mut’ah yang dikeluarkan suami, menurut pendapat madzhab Syafi’i, bahwa yang menjadi standar adalah kondisi suami, sebagaimana juga dikatakan sesuai dengan kondisi sang isteri, (al-Kurdiy, 2013, p. 48). Pendapat ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 160 yang menyatakan bahwa, “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.

Iddah

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda – ya’uddu – idatan* dan jamaknya adalah *idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”, kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu, (Syarifuddin, 2014, p. 303).

Yang menjalani *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik cerai karena ditalak atau cerai karena ditinggal mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Kewajiban menjalani masa *iddah* bagi perempuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرْتَضْنَ بَأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. Al-Baqarah: 228)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui, bahwa seorang perempuan (isteri) setelah perkawinannya putus dengan suaminya tidak boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain akan tetapi ada masa *iddah* atau masa menunggu bagi wanita, baik putusnya perkawinan tersebut karena talak atau khuluk, karena putusan pengadilan, maupun putusnya perkawinan karena kematian suaminya, yang dalam ayat tersebut disebutkan masa menunggu bagi perempuan atau wanita yang demikian adalah tiga kali *quru’* atau tiga kali masa suci yang harus dilewati oleh perempuan yang telah menjadi janda jika ia ingin menikah lagi. Akan tetapi ada wanita yang tidak wajib menjalani masa *iddah*, wanita tersebut adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya dan belum digauli oleh suaminya atau diceraikan *qobla al-dukhul*. Sebagaimana firman Allah Swt. yang telah tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(QS. Al-Ahzab: 49)

Ketentuan sebagaimana ayat di atas juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 3 yang menyatakan bahwa, “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*”. Kompilasi Hukum Islam mengatur masa *iddah* atau masa tunggu kedalam tiga pasal, yakni pasal 153, pasal 154, dan pasal 155. Secara umum isi dari tiga pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang *iddah* atau waktu tunggu, terbagi kedalam dua macam *iddah*, yakni *iddah* karena kematian dan *iddah* karena perceraian.

a) Iddah Karena Kematian

Masa *iddah* bagi wanita yang berpisah atau putus perkawinannya karena ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan tidak hamil, baik

sudah digauli atau belum oleh suaminya, masa *iddah* bagi wanita tersebut adalah empat bulan sepuluh hari, (al-Kurdiy, 2013, p. 108). Sebagaimana firman Allah Swt. yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ أَلْفَ شَهْرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. Al-Baqarah: 234)

Ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 poin (a), yang menyatakan bahwa, “Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinannya putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Perbedaan ketentuan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 234, dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 poin (a), adalah hanya pada penyebutan jumlah waktunya, dalam surat Al-Baqarah ayat 234, menyebut jumlah waktu empat bulan sepuluh hari, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 poin (a), menyebutnya langsung 130 (seratus tiga puluh) hari, tetapi pada intinya jika disebut dalam hari jumlahnya sama yakni 130 (seratus tiga puluh) hari.

Kemungkinan lain bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah ditinggal mati dalam keadaan hamil, dalam keadaan seperti ini masa *iddah* bagi wanita tersebut adalah sampai ia melahirkan, (al-Kurdiy, 2013, p. 108). Sebagaimana firman Allah Swt. yang tercantum dalam surat At-Talaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَمْسُحْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Talaq: 4).

Ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 poin (d), yang menyatakan bahwa, “Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinannya putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

b) Iddah Karena Perceraian

Iddah bagi wanita karena perceraian juga mempunyai dua kemungkinan bagi wanita, yang dalam menjalani masa *iddah* tidak sama antara wanita satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan keadaan tertentu, yakni wanita yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya, dan wanita yang diceraikan setelah digauli oleh suaminya.

1) Wanita yang diceraikan sebelum digauli

Wanita dalam keadaan seperti ini, tidak wajib menjalani masa *iddah*. Sebagaimana firman Allah Swt. yang telah tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعَرُّوهُنَّ وَسَرَاحًا حَسْبًا لَكُمْ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(QS. Al-Ahzab: 49)

Ketentuan sebagaimana ayat di atas juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 3 yang menyatakan bahwa, “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*”.

2) Wanita yang diceraikan setelah digauli

Wanita yang diceraikan oleh suaminya dan sudah digauli oleh suaminya, mempunyai dua kemungkinan keadaan, yakni dalam keadaan hamil dan dalam keadaan tidak hamil. Masa *iddah* bagi keduanya pun berbeda, yakni:

- a) Wanita yang diceraikan oleh suaminya setelah digauli dan dalam keadaan hamil, dalam keadaan seperti ini, *iddah* bagi wanita tersebut adalah sampai wanita tersebut melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat At-Talaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَمْسُرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُرْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.(QS. At-Talaq: 4)

Ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 poin (c), yang menyatakan bahwa, “Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinannya putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

- b) Wanita yang diceraikan oleh suaminya setelah digauli dan dalam keadaan tidak hamil, wanita dalam keadaan seperti ini, mempunyai dua kemungkinan, yakni wanita yang masih mengalami menstruasi dan wanita yang sudah tidak mengalami menstruasi (*menopause*).

Kemungkinan yang pertama adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya setelah digauli, ia dalam keadaan tidak hamil dan masih mengalami menstruasi, wanita dalam keadaan seperti ini masa *iddah*-nya adalah tiga kali suci. Sebagaimana ketentuan yang ada pada firman Allah Swt. surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضَّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (*menunggu*) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. Al-Baqarah: 228).

Kemungkinan yang kedua adalah adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya setelah digauli, ia dalam keadaan tidak hamil dan sudah tidak mengalami menstruasi (*menopause*), wanita dalam keadaan seperti ini masa *iddah*-nya adalah selama tiga bulan. Sebagaimana ketentuan yang ada pada firman Allah Swt. surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi:

وَاللَّائِي يَمْسُرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُرْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. At-Talaq: 4).

Ketentuan dua kemungkinan bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya setelah digauli dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 poin (b), yang menyatakan bahwa, “Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.

Selain keadaan yang sudah ditetapkan diatas, adakalanya karena suatu keadaan seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya mengalami perubahan masa *iddah*. Keadaan tersebut terjadi jika ketika suami wafat, sedang isteri sedang dalam masa

menjalani *iddah* karena talak raj'i, maka isteri memulai *iddah* baru yang disebabkan karena kematian suaminya tersebut sejak hari kematiannya, adapun *iddah*-nya yang sebelumnya dihapuskan dari haknya, (al-Kurdiy, 2013, pp. 109-110). Wanita dalam keadaan ini, menjalani *iddah* baru, yakni *iddah* karena kematian, yaitu selama empat bulan sepuluh hari terhitung sejak kematian suaminya. Ketentuan dalam keadaan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 154 yang menyatakan bahwa, "Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya".

Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah menurut arti bahasa adalah mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat, (al-Munawwir, 1984, p. 295). Sedangkan dalam arti sederhana *hadhanah* adalah "pemeliharaan" atau "pengasuhan, dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan, (Syarifuddin, 2014, p. 327).

Hadhanah menurut para ahli fikih adalah pengasuhan anak, baik laki-laki maupun perempuan, pada usia tertentu, bagi siapapun yang bertanggung jawab untuk merawatnya, mulai dari menyiapkan makanan, minuman serta menjaga kebersihannya, (al-Kurdiy, 2013, p. 81).

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis *hadhanah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologis, *hadhanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri, (Dahlan, 1990, p. 415). Akibat hukum pasca perceraian tentang pengasuhan anak ini terjadi apabila suami dan isteri yang bercerai mempunyai anak selama menjalin perkawinan, yang menjadi pembahasan adalah siapa yang lebih berhak dan lebih pantas mengasuh anak tersebut.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan, (Syarifuddin, 2014, p. 328). Dasar dari kewajiban ini adalah firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ آيَةَ ٢٣٣ ﴿

Artinya: "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk anak dan isterinya dengan cara ma'ruf....." (QS. Al-Baqarah: 233)

Kewajiban ayah membiayai anaknya yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya

perceraian, (Syarifuddin, 2014, p. 328). Kewajiban ayah terhadap biaya anak-anaknya setelah perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d), yang berbunyi bahwa, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Sehubungan dengan pengasuhan anak (*hadhanah*), seorang ibu paling berhak untuk mengasuh anak-anaknya, baik berstatus sebagai isteri dari ayah atau sedang dalam masa *iddah*, atau dalam kondisi talak tiga, atau dia telah menjadi janda sekalipun, (al-Kurdiy, 2013, p. 83). Pendapat tersebut didasar pada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ, وَلَدَيْي لَهُ سِقَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي). (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku pernah menjadi bejananya, lambungku menjadi pelindungnya dan susuku sebagai minumannya. Ayahnya telah menceraikanku dan ingin merebutnya (memisahkannya) dariku", kemudian Rasulullah Saw. menjawab: "Kamu lebih berhak untuk merawatnya selama kamu belum menikah (dengan orang lain)." (HR. Abu Dawud)

Kompilasi Hukum Islam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam pasal 156, yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Walaupun secara hukum seorang ibu lebih berhak atas hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur, akan tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan alasan tertentu seorang ayah dapat mengambil alih hak asuh anak yang masih di bawah umur dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Sebagaimana contoh kasus *hahanah* pada Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dalam perkara tersebut seorang mantan suami menggugat mantan isterinya melalui Pengadilan Agama Malang atas hak asuh 2 anak yang masih di bawah umur (masing-masing umur 9 tahun dan umur 7 tahun) yang sebelumnya jatuh kepada mantan isterinya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan hak asuh atas 2 anak yang masih di bawah umur yang sebelumnya jatuh ke ibunya dipindahkan kepada ayahnya dengan alasan:

1. Ibu dari anak tersebut setelah bercerai dengan ayah anak tersebut telah menikah lagi dengan lelaki lain dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dari bapak yang berbeda.
2. Sampai saat ini ibu dari anak tersebut, masih tinggal di rumah kontrakan yang harus berpindah-pindah rumah manakala telah habis masa kontraknya karena belum memiliki tempat kediaman tetap yang merupakan milik sendiri.
3. Dengan sikap ibu dari anak tersebut yang mudah melakukan kawin cerai, bagi seseorang akan menimbulkan penilaian negatif bahwa ibu tersebut tidak matang kepribadiannya yang sedikit banyak akan memacu penilaian kurang bisa memelihara kehormatannya.

Berbeda lagi jika anak sudah *mumayyiz* atau sudah mencapai umur 12 keatas, anak diberi kebebasan untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (b) yang berbunyi: "Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

Harta Bersama

Ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f), menjelaskan maksud dari harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan pada bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Putusnya perkawinan karena perceraian akan menyebabkan harta bersama yang dikumpulkan selama menjalani ikatan perkawinan karena masing-masing pihak merasa memiliki hak untuk memiliki harta tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi persengketaan dan harus diselesaikan oleh mantan suami isteri pasca perceraian adalah tentang pembagian harta bersama atau secara umum masyarakat menyebutnya harta gono-gini. Dalam permasalahan ini Kompilasi Hukum Islam mengaturnya ke dalam bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan pada pasal 157. Pasal tersebut menyatakan bahwa, "Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan pasal 97". Akan tetapi sebelum harta bersama ini dibagi, harta yang dimiliki harus dipisahkan terlebih dahulu, agar antara harta pribadi yang dimiliki oleh suami dan isteri sebelum perkawinan tidak tercampur dengan harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, karena harta yang di dapat sebelum perkawinan merupakan hak pribadi masing-masing, kecuali suami isteri menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan pasal 97, pasal 96 menjelaskan pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan karena kematian dan pasal 97 menjelaskan pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, (Kompilasi Hukum Islam, pasal 96 ayat 1). Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama, (Kompilasi Hukum Islam, pasal 96 ayat 1). Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, (Kompilasi Hukum Islam, pasal 97).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa, akibat hukum pasca perceraian

dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam mempunyai akibat hukum:

1. Suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan dengan syarat:
 - a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami.
2. Iddah (waktu tunggu) bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - e. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*.
3. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali, bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
4. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
5. Pembagian harta bersama apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
6. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang, harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya

yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

7. Pembagian harta bersama janda atau duda cerai, dibagi rata masing-masing seperdua, kecuali ada perjanjian lain dalam ikatan perkawinan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kepada laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan maupun yang sudah menikah, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Supaya benar-benar mempersiapkan diri dengan matang, agar ketika ada permasalahan rumah tangga bisa dihadapi dengan kepala dingin sehingga tidak sampai terjadi perceraian.
2. Supaya memahami dan mengerti betul karakter pasangannya, dan mengerti tentang fiqh wanita baik laki-laki maupun perempuan, agar permasalahan yang terjadi bisa disikapi dengan bijaksana.
3. Supaya mempersiapkan masa depan anak dengan sebaik-baiknya, dengan merencanakan pendidikan yang berkualitas bagi anak, agar jika terjadi perceraian pendidikan anak tidak terganggu.

Supaya memisahkan antara harta masing-masing dengan harta bersama, agar jika terjadi perceraian tidak menimbulkan persengketaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Kurdiy, A. a.-H. (2013). *Fikih Wanita Perempuan dalam Pandangan Syari'at Islam*. Solo: Abyan .
- al-Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren al-Munir.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (n.d.).
- al-Qurthubiy, A. A. (1372 H). *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an Juz 3*. Kairo: Dar al-Syu'ub .
- al-Syarbayniy, M. a.-K. (n.d.). *Mughniy al-Muhtaj Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Syarbayniy, M. K. (1415 H). *al-Iqna' li al-Syarbayniy Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asqolani, I. H. (n.d.). *Bulughul Marom*. Surabaya: Darul Kitab Al-Islamiyah.
- At-Tuwaijiri, S. M. (2007). *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

- Bungin, B. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, A. A. (1990). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe.
- Dhuwyan, I. b. (1405 H). *Manar al-Sabil Juz 2*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- dkk, A. H. (2002). *Ensiklopedi Islam Jilid 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hartini, B. D. (2013). Hubungan Antara Penerimaan Diri dengan Harga Diri pada Remaja Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* Vol. 2 No. 1, 1-6.
- Hendriani, N. R. (2014). Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orangtua. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* Vol. 3 No. 1, 37-43.
- Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid, R. (1436 H, Dzul Hijjah). Tausiyah. *Aham Edisi122*, pp. 29-34.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (2013). Grahamedia Press.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2012). Bandung: Nuansa Aulia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Novia, W. (n.d.). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (2013). Grahamedia Press.
- Qudamah, A. b. (1405 H). *al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybaniy juz 7*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Edisi Terjemah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soesilo. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Gama Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Umar, I. A. (1983). *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*. Kudus: Menara Kudus.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (2013). Graha Media Press.
- Wahyuni, S. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta barat: Pustaka Phoenix.